



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 98 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA,
KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga dianggap perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
9. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Medan.
11. Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah.
12. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.

13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
16. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
17. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan atas keputusan pindah.
18. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi.
19. Surat Tugas, yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
21. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Non Pegawai Negeri Sipil ((Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas), yang selanjutnya disebut Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan keputusan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan atas ketentuan yang berlaku.
32. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Perangkat Daerah berada.
33. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
34. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan Dinas.
35. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/lokasi tujuan pindah.
36. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
37. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS, dan/atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam negeri, meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, ASN, dan Non PNS atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan, sebagai berikut:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III;
 - f. ASN Golongan II dan Golongan I; dan
 - g. setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Perjalanan dinas bagi Non PNS dilakukan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah, disetarakan dengan ASN Golongan II dan Golongan I.
- (3) Perjalanan dinas bagi setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perjalanan di dalam daerah.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan dibayarkan secara biaya riil.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) komponen:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya apabila pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, kecuali perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan yang bersifat rutin.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penerbitan SP/ST dari PA dan/atau KPA.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
 - c. Pengumandahan (Detasering);
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas luar daerah, meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Paragraf 1
Uang Harian

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) komponen:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara utuh kepada setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tidak utuh apabila orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut yang diterima oleh si penerima perjalanan dinas di tempat kota tujuan diberikan penyediaan makanan atau transportasi lokal.
- (6) Pemberian uang harian secara tidak utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan potongan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diberikan kepada orang yang melaksanakan perjalanan dinas.

Paragraf 2
Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali untuk Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.

- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.

Paragraf 3
Biaya Transportasi

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali untuk Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
 - a. udara;
 - b. laut; dan
 - c. darat.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tujuan keberangkatan; dan
 - c. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tempat tujuan sampai ke tempat tujuan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan terjadi sesuatu hal di kota tempat tujuan yang oleh karena kondisi tertentu dialihkan ke kota tujuan lainnya.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seperti:
 - a. padatnya jalur di kota tempat tujuan;
 - b. kota tempat tujuan lebih dekat dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan; atau
 - c. oleh sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga pada biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pada saat kepulangan dari tempat penginapan kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat kota tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau salah satunya diberikan biaya transportasi oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya transportasi atau salah satunya.

Paragraf 4
Uang Representasi

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

Paragraf 5
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang besaran isi silinder/daya listrik (*cylinder capacity (cc)*) kendaraan maksimal 2500.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua).
- (3) Pemberian sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, tol, parkir, dan biaya lainnya selama melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan sewa kendaraan oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya sewa kendaraan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) memperoleh sewa kendaraan dalam kota, maka uang harian diberikan secara tidak utuh dengan potongan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diterima.

Paragraf 6
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 14

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dibayarkan secara riil.

- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- a. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kecuali perjalanan dinas dalam mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari; dan
- b. Setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melebihi dari Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas yang diberikan, maka orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut tidak diberikan tambahan uang harian, kecuali diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Tugas selanjutnya.

BAB V PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) ST/SP diterbitkan oleh:
- a. Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/ Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
 - b. Wakil Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris DPRD/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/ASN/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah;
 - d. Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/ASN/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah;
 - e. Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD;

- f. Sekretaris DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/ASN/Non PNS pada Sekretariat DPRD.
- (2) Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah Wali Kota/Wakil Wali Kota maka cukup diterbitkan SPD.
- (3) Jika Perjalanan dinas dilakukan tidak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi maka cukup dilengkapi dengan SP/ST
- (4) SPD diterbitkan setelah diterbitkannya ST/SP
- (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.

BAB VI

PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, maka segala biaya yang telah ada akibat adanya penundaan/pembatalan dibebankan pada APBD.
- (2) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penundaan/pembatalan keberangkatan/kepulungan yang diakibatkan oleh:
- a. adanya keadaan luar biasa;
 - b. adanya pengumuman dari perusahaan transportasi perihal penundaan keberangkatan/kepulungan; dan
 - c. adanya perintah dari atasan.
- (3) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi apabila lembaga atau sejenisnya menunda/ membatalkan kegiatan secara insidental.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan SPD Dalam Negeri dari atasan Pelaksana SPD.
- (5) Biaya penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya penundaan/pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (6) Biaya Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti biaya riil.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen berupa:
 - a. SP/ST yang sah yang diberikan kepada pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas;
 - c. bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan yang bergerak di bidang jasa hotel/penginapan;
 - d. bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran riil baik berupa tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, biaya tol, dan biaya parkir;
 - e. bukti pembayaran yang sah atas sewa kendaraan dalam kota, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dalam kota;
 - f. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PA dan/atau KPA dan Pelaksana SPD, dalam hal bukti pengeluaran hotel/penginapan, transportasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan Dokumentasi/Foto Kegiatan.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD wajib melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas/lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan (Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan Dokumentasi/Foto Kegiatan.
- (5) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (6) PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Wali Kota/Wakil Wali Kota

Paragraf 1 Pendampingan Yang Dilaksanakan Oleh ASN, Non PNS Atau Orang Yang Diperintahkan Untuk Pendampingan

Pasal 20

- (1) Pendampingan dapat dilaksanakan apabila diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengantar/menjemput, Wali Kota/Wakil Wali Kota:
 - a. dari tempat kedudukan semula sampai ke terminal keberangkatan; dan
 - b. dari terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan semula.
- (3) Khusus ajudan yang melekat yang mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota, diberikan fasilitas hotel dengan kelas terendah pada hotel tempat menginap Wali Kota/Wakil Wali Kota atau dapat disesuaikan dengan batas tertinggi hotel atau penginapan lainnya.

Paragraf 2 Pendampingan Yang Dilaksanakan Oleh Istri Wali Kota/Istri Wakil Wali Kota

Pasal 21

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh istri Wali Kota/istri Wakil Wali Kota, apabila kegiatan tersebut membutuhkan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan biaya transportasi Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Bagian Kedua Tes Kesehatan

Pasal 22

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya untuk melakukan tes kesehatan yang dibayarkan secara riil.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.
PEMBINA

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA/WAKIL
WALI KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, APARATUR
SIPIIL NEGARA, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....,
tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah:	

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
PA/KPA,

..... tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA/WAKIL
WALI KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, APARATUR
SIPIL NEGARA, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Format 1

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

'coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

(.....)
NIP.

		1. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba : Pada Tanggal :	Tiba : Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala : (.....) NIP
III	Tiba : Pada Tanggal :	Tiba : Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala : (.....) NIP
IV	Tiba : Pada Tanggal :	Tiba : Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala : (.....) NIP
V	Tiba : Pada Tanggal :	Tiba : Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala : (.....) NIP
VI	Tiba : Pada Tanggal :	Telaah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Kepala : (.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Tempat, tanggal lahir :

NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat

Tugas/Surat Perintah nomor tanggal dalam rangka melaksanakan

kegiatan

ke.....dari tanggal s.d

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Medan20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000

(.....)
NIP.



Format 3

KOP NASKAH DINAS
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Jumlah		
	Terbilang:		

Telah dibayar sejumlah
Rp

Bendahara Pengeluaran

.....
NIP

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima uang sebesar
Rp

Yang menerima

.....
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP.

No. Kuitansi:

Tahun Anggaran:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Sebesar : Rp.....
 Terbilang :
 Rupiah
 Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

dengan rincian:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. uang harian | Rp |
| 2. biaya transportasi | Rp |
| 3. biaya penginapan | Rp |
| 4. uang representasi perjalanan dinas | Rp |
| 5. biaya taksi | Rp |

Medan ,.....

Penerima

ttd

Meterai

Rp10.000

.....

Menyetujui
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran,

ttd

Bendahara
 Pengeluaran/Bendahara
 Pengeluaran Pembantu,

ttd

.....
NIP.....
NIP

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TABEL 1

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	1 10.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
9.	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11.	BANTEN	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	1 10.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
26.	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	1 10.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
31.	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	1 10.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33.	PAPUA	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00

2. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.

TABEL 2
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

TABEL 3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00
15.	D.I.YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00
18.	NUSATENGGA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00
19.	NUSATENGGA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 4

Tabel 4
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	P)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKAS SAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283.	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

- a. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- b. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Tabel 5
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6-	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	1 16.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000,00

Penjelasan:

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 6.

TABEL 6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamu s	Orang/Kali	240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Tabel 7

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

6. SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA PERGI-PULANG (PP) KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM

Satuan biaya transport kegiatan dalam kota pergi-pulang (pp) kurang dari 8 (delapan) jam diberikan penggantian biaya transport yang diatur sebagai berikut :

Tabel 8

No	JARAK	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	0 - 3	Km	25.000,00
2.	>3 - 6	Km	50.000,00
3.	>6 - 10	Km	75.000,00
4.	>10	Km	100.000,00

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

WALI KOTA MEDAN

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.
PEMBINA

NIP. 19700622 200701 2 031